



PUTUSAN

No. 437 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SANDI SUARDI Bin NURDIN** ;
Tempat lahir : Bogor ;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Maret 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Hegarmanah Rt. 02/ Rw. 01, Desa
Parungpanjang, Kabupaten Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ;
- 3 Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013 ;
- 4 Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan 04 September 2013 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 ;
- 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2014



- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 03 Maret 2014 Nomor : 413/2014/S.203.Tah.Sus/PP/2014/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Januari 2014 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 03 Maret 2014 Nomor : 414/2014/S.203.Tah.Sus/PP/2014/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Maret 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SANDI SUARDI Bin NURDIN pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira jam 10.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di pasar Parung Panjang, Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari sdr. SYAHROWI Als AKEW (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas coklat seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dilinting oleh Terdakwa menjadi 5 lintingan dengan menggunakan kertas warna putih, yang kemudian dipergunakan sendiri dengan cara dibakar dan dihisap seperti rokok sebanyak 1 linting di dalam rumahnya pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 Wib. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekira jam 16.50 Wib, di lapangan sepak bola Ds. Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, Terdakwa kembali mengkonsumsi lintingan ganja tersebut sambil menyaksikan hiburan parade musik yang sedang



berlangsung. Kemudian datang saksi SANDRI HERI yang sedang melakukan pengamanan melihat Terdakwa dan merasa curiga, sehingga akhirnya saksi SANDRI HERI beserta rekannya saksi DHARA PERIHARA yang saat itu juga melakukan pengamanan menghampiri Terdakwa, dan memastikan bahwa yang diisap Terdakwa adalah narkoba jenis ganja, lalu terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah dari saku celana sebelah kanan milik Terdakwa. Setelah itu, pengeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa di Kampung Hegarmanah, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh saksi DADI SETIADI dan ditemukan batang-batang atau ranting Narkoba jenis ganja di dalam kamar tengah di atas lemari pakaian. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. 441E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si., dan Carolina Tonggo M.T., S.Si., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan Ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2478 gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah benar **Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan batang tersebut adalah benar **Batang ganja** yang mengandung **mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto akhir seluruhnya 6,4000 gram. Bahwa Terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa daun ganja tersebut dengan tidak berhak dan tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

A T A U :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2014



KEDUA:

Bahwa Terdakwa SANDI SUARDI Bin NURDIN pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekira jam 17.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di lapangan sepak bola Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari sdr. SYAHROWI Als AKEW (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas coklat seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dilinting oleh Terdakwa menjadi 5 lintingan dengan menggunakan kertas warna putih, yang kemudian dipergunakan sendiri dengan cara dibakar dan dihisap seperti rokok sebanyak 1 linting di dalam rumahnya pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 Wib. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekira jam 16.50 Wib, di lapangan sepak bola Ds. Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, Terdakwa kembali mengkonsumsi lintingan ganja tersebut sambil menyaksikan hiburan parade musik yang sedang berlangsung. Kemudian datang saksi SANDRI HERI yang sedang melakukan pengamanan melihat Terdakwa dan merasa curiga, sehingga akhirnya saksi SANDRI HERI beserta rekannya saksi DHARA PERIHARA yang saat itu juga melakukan pengamanan menghampiri Terdakwa dan memastikan bahwa yang diisap Terdakwa adalah narkotika jenis ganja, lalu terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild merah dari saku celana sebelah kanan milik Terdakwa. Setelah itu, pengeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa di Kampung Hegarmanah, Kecamatan Parungpanjang,



Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh saksi DADI SETIADI dan ditemukan batang-batang atau ranting Narkotika jenis ganja di dalam kamar tengah di atas lemari pakaian. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. 441E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si., Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si., dan Carolina Tonggo M.T, S.Si., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan Ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2478 gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah benar **Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan batang tersebut adalah benar **Batang ganja** yang mengandung **mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto akhir seluruhnya 6,4000 gram. Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman I berupa daun ganja tersebut dengan tidak berhak dan tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SANDI SUARDI Bin NURDIN pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekira jam 17.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di lapangan sepak bola Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa pada awalnya, hari Sabtu Tanggal 04 Mei 2013 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari sdr. SYAHROWI Als AKEW (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas coklat seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri. Ganja yang dibeli oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang baru saja dibelinya dilinting menjadi 5 (lima) linting menggunakan kertas favier warna putih dalam bungkus Sampoerna Mild merah. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) dari 5 (lima) linting narkoba jenis ganja tersebut di dalam rumahnya pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 Wib seorang diri. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekira jam 17.00 Wib, di lapangan sepak bola Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, Terdakwa kembali mengkonsumsi lintingan ganja yang tersisa yaitu sebanyak 3 (tiga) lintingan sampai habis dengan cara seperti orang merokok sambil melihat parade musik. Kemudian disaat Terdakwa hendak menghisap 1 (satu) linting terakhir datang saksi SANDI HERI beserta rekannya saksi DHARA PERIHARA yang saat itu juga melakukan pengamanan menghampiri Terdakwa, namun Terdakwa langsung memasukan 1 (satu) linting ganja tersebut ke dalam saku celananya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang dilinting dengan menggunakan kertas favier di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dari saku celana sebelah kanan milik Terdakwa. Setelah itu, pengeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa dan ditemukan batang-batang atau ranting Narkoba jenis ganja di dalam kamar tengah di atas lemari pakaian. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. 441E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si., dan Carolina Tonggo M.T, S.Si., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan Ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2478 gram di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah benar **Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan



terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan batang tersebut adalah benar **Batang ganja** yang mengandung **mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto akhir seluruhnya 6,4000 gram. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. R/45/V/2013/Kes., tanggal 8 Mei 2013 yang ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZI yang menerangkan bahwa Terdakwa SANDI SUARDI hasil Test Urine pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 Positif Golongan **THC (Tetrahydrocannabinol)**. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

(1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 28 Oktober 2013 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **SANDI SUARDI Bin NURDIN** secara sah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan **“Narkotika”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

2 Menjatuhkan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus daun ganja beserta batang ganja kering dengan total berat seluruhnya seberat 1 (satu) gram yang merupakan hasil penyisihan dari 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 0,2478 gram dan batang ganja seberat 6,400 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 191/Pid.SUS/2013/PN.Cbn., tanggal 11 November 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2014



- 1 Menyatakan Terdakwa SANDI SUARDI BIN NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus daun ganja beserta batang ganja kering dengan total seluruhnya seberat 1 (satu) gram yang merupakan hasil penyisihan dari satu linting narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 0,2478 gram dan batang ganja seberat 6,400 gram, dirampas untuk Negara;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 430/Pid.Sus/2013/PT.Bdg., tanggal 09 Januari 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 11 November 2013 Nomor : 191/Pid.Sus/2013/PN.Cbn., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02 / Akta.Pid / 2014/ PN.Cbn., jo. No. 430/Pid.Sus/2013/PT.Bdg., jo. No. 191 / Pid.Sus / 2013 / PN.Cbn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Memperhatikan memori kasasi tanggal Februari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- ***Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusannya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.***

Dalam putusannya Judex Facti ***tidak menerapkan*** ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ***secara utuh dan menyeluruh*** ;

Hal ini terjadi karena Putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan, jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Judex Facti yang pada intinya membuat pertimbangan :

- Bahwa mengenai ukuran pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki kesalahannya (lembar ke 14, putusan PN Cibinong Nomor : 191/Pid.Sus/2013/PN.Cbn) ;

Setelah dibaca, diteliti dan dicermati, ternyata pertimbangan hukum dan cara / metode penyimpulan yang dilakukan Judex Facti di atas, telah keliru;

Untuk memperoleh kebenaran yang hakiki dalam menegakkan suatu keadilan yang seadil – adilnya maka Judex Facti harus melihat dan memahami keberadaan suatu

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2014



perbuatan melawan hukum dengan sudut pandang yang utuh dan menyeluruh sebagaimana diisyaratkan pasal 188 ayat (3) KUHAP ;

Bahwa mengingat ancaman pidana dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah terbukti adalah cukup berat yaitu maksimal **4 (empat) tahun**, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu **selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan adalah benar-benar terlalu ringan jauh dari tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum ;**

Bahwa tuntutan pidana yang kami ajukan kiranya sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, di samping menjadi daya tangkal agar Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, juga orang lain tercegah untuk melakukan perbuatan sejenis, sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan seharusnya hukuman yang dijatuhkan mempunyai dampak preventif dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Bahwa mengingat perbuatan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika di tengah khalayak umum ataupun keramaian, yaitu di sebuah lapangan dimana sedang berlangsung acara musik rege, saat Terdakwa bersama dengan seorang anaknya yang masih kecil, merupakan **contoh buruk yang bisa ditiru oleh siapa saja yang melihatnya** dan juga hal ini merupakan **pelecehan terhadap hukum di Negara kita, dengan tidak menghormati Undang-undang yang mengatur tentang Narkotika serta tidak mendukung program pemerintah** yang sedang melakukan pemberantasan terhadap peredaran serta penyalahgunaan narkoba ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan a quo berkenaan dengan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan wewenang Judex Facti untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa Judex Facti sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa namun demikian, amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 430 /Pid.Sus /2013 /PT.Bdg., tanggal 09 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 191 /Pid.SUS /2013 /PN.Cbn., tanggal 11 November 2013, harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil penyisihan untuk pemeriksaan Laboratorium dan untuk memudahkan eksekusi barang bukti, maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2014



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 430/Pid.Sus/2013/PT.Bdg., tanggal 09 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 191/Pid.SUS/2013/PN.Cbn., tanggal 11 November 2013 sekedar mengenai status barang bukti pada amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SANDI SUARDI Bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus daun ganja beserta batang ganja kering dengan total seluruhnya seberat 1 (satu) gram yang merupakan hasil penyisihan dari satu linting narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 0,2478 gram dan batang ganja seberat 6,400 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 29 April 2014** oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 437 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)